



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli bahwa Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. Dinas Daerah selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatantinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
8. Dinas Lingkungan Hidup.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Dinas Perhubungan.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
14. Dinas Perikanan.
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Organisasi**

**Paragraf 1
Dinas Pendidikan**

Pasal 4

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang, yang terdiri dari :
 1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 3. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a) Seksi Layanan Kepemudaan;
 - b) Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - c) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - d. Satuan Pendidikan
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 2
Dinas Kesehatan**

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang, yang terdiri dari :
 1. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana;
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Perencanaan;
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian;
 - c) Seksi Irigasi.

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Perencanaan;
 - b) Seksi Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Seksi Data, Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Drainase dan Air Limbah;
 - c) Seksi Air Bersih.
 4. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan, Pengelolaan Tata Ruang dan Pertanahan;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Tata Kota;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Tata Kota.
 5. Bidang Peralatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 - b) Seksi Operasional; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b) Seksi Pemberdayaan, Bantuan dan Pembiayaan;
 - c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

2. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Pelaksanaan;
 - c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Gangguan;
 - b) Seksi Kerjasama dan Penyuluhan.
 2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur.
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :
 - a) Seksi Operasional, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - b) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - b) Seksi Kelembagaan Sosial.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 10

- (2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
 3. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

- b) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
 - 4. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembibitan dan Produksi; dan
 - b) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
 - 5. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a) Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - b) Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8 **Dinas Lingkungan Hidup**

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Penataan dan Penefaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - 2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

- b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a) Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan;
 - b) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Usaha Ekonomi;
 - b) Seksi Teknologi Tepat Guna.
 2. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a) Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - b) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

2. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - b) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12

Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - a) Seksi Lalu Lintas;
 - b) Seksi Angkutan;
 - c) Seksi Pengujian Sarana.
 2. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Prasarana;
 - b) Seksi Keselamatan;
 - c) Seksi Pengembangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Modal dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b) Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan;
 - b) Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan.
 3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan NonPenanaman Modal.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh personil dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14
Dinas Perikanan

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - a) Seksi Bina Usaha;
 - b) Seksi Sarana Prasarana.
 2. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi Budidaya;
 - b) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Pariwisata; dan
 - c) Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
 2. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi Pariwisata;
 - b) Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata;

- c) Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Pariwisata.
- 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian;
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar Tradisional;
 - b) Seksi Kemitraan dan Distribusi Perdagangan;
 - c) Seksi Meterologi dan Pendaftaran Perusahaan.
 - 2. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;
 - b) Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka;
 - c) Seksi Perlindungan Iklim Usaha, Pengawasan dan Standarisasi.
 - 3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a) Seksi Koperasi;
 - b) Seksi Promosi Fasilitas dan Pembiayaan;
 - c) Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada sekretariat Dinas, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Dinas yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugastambahan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 21

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

BAB IV
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 22

- (1) Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihateknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 23

- (1) Pengisian kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Dinas dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam perangkat daerah yang dipimpinnya dan antar

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

- (2) Setiap Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25

Tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas diatur dan ditetapkan selanjutnya dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Penataan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

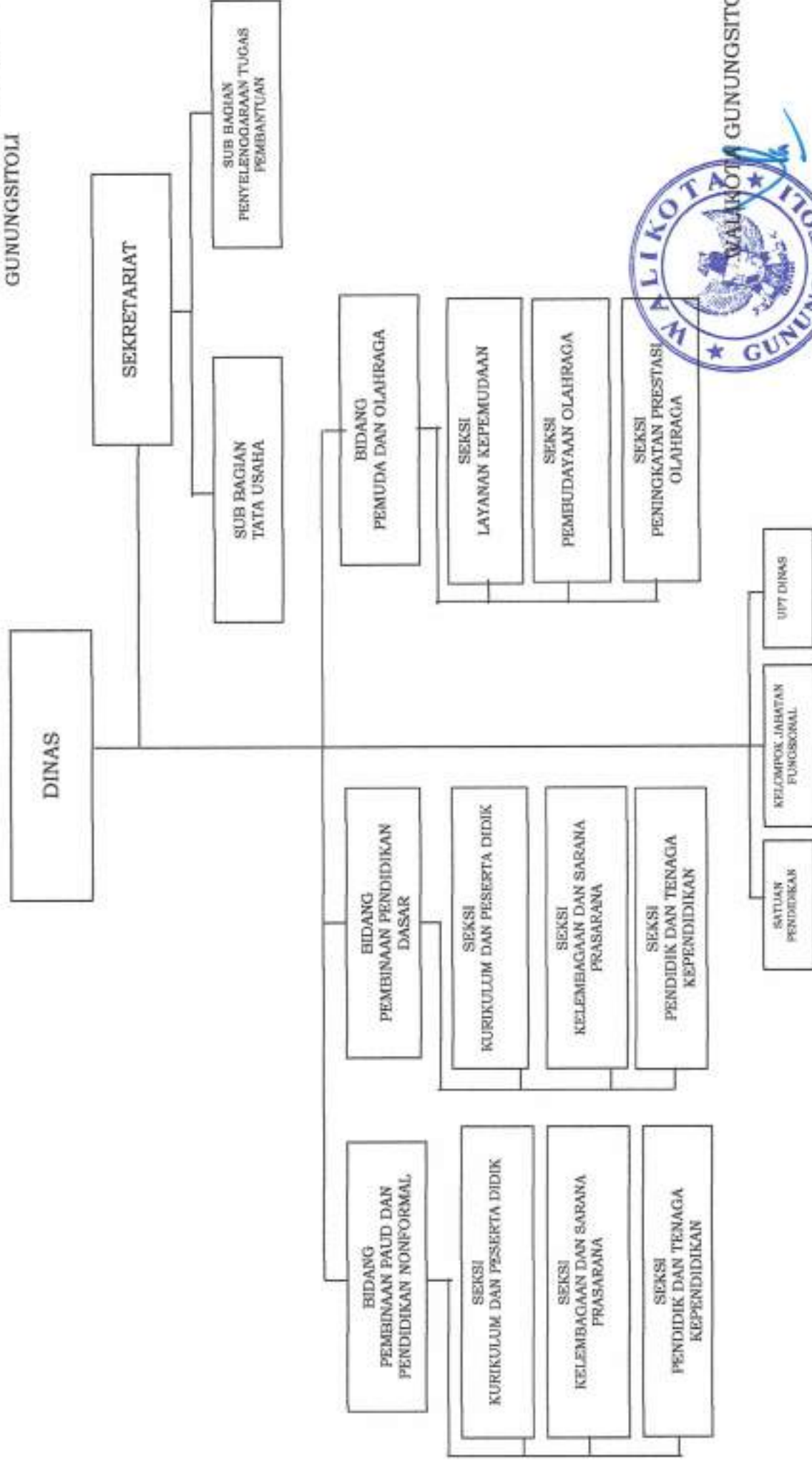
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Desember 2016
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

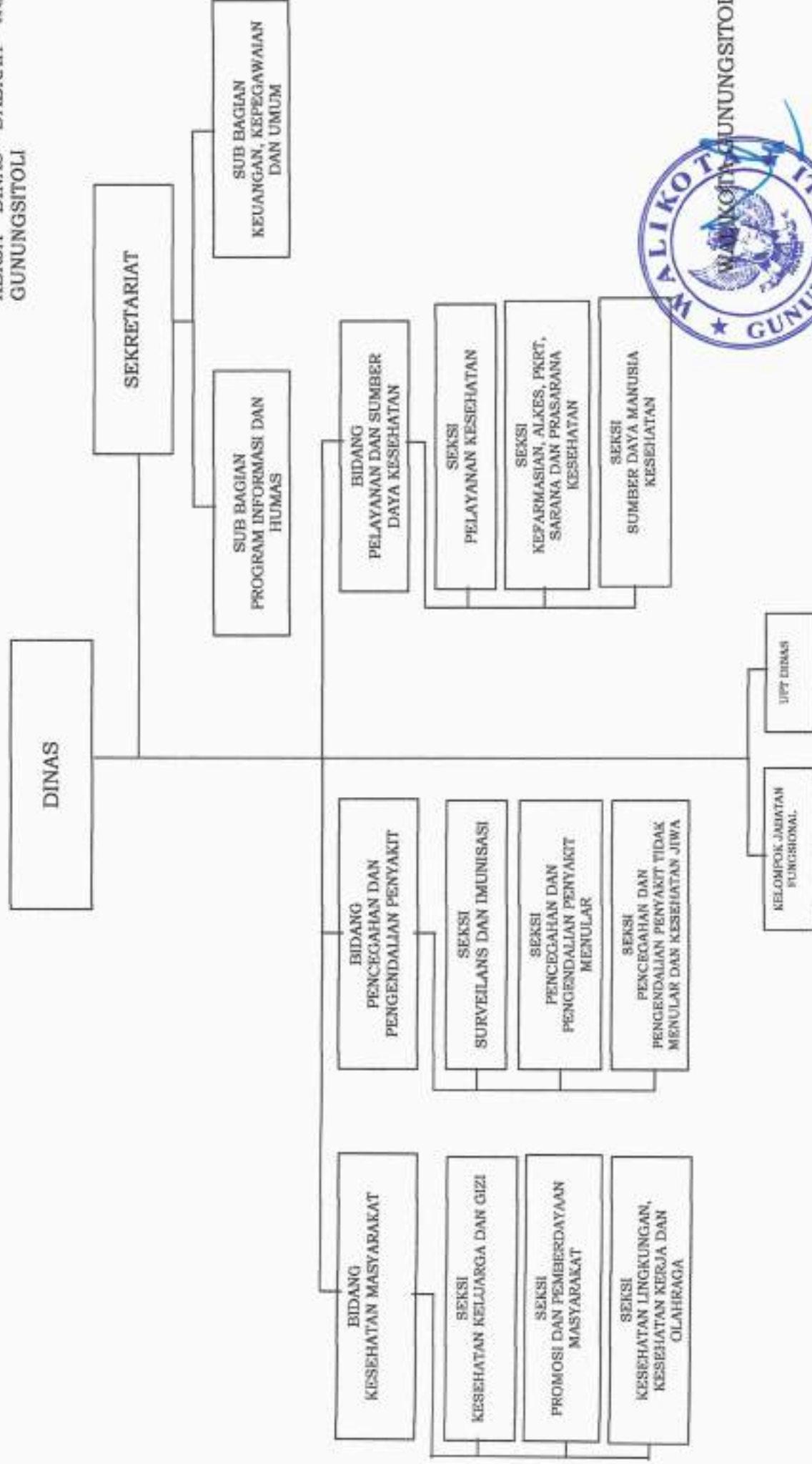
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

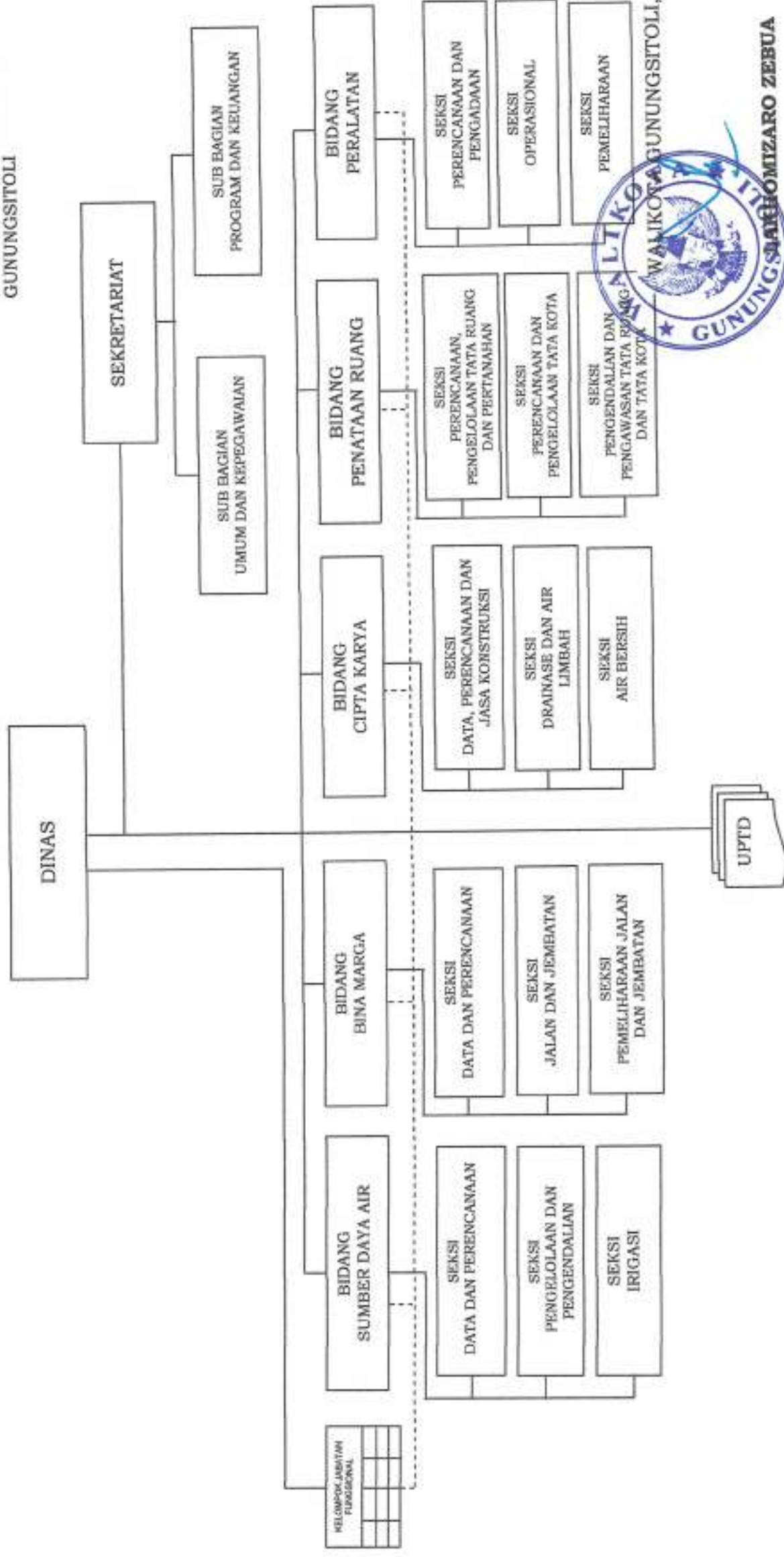
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI



LAKHOMIZARO ZEBUA

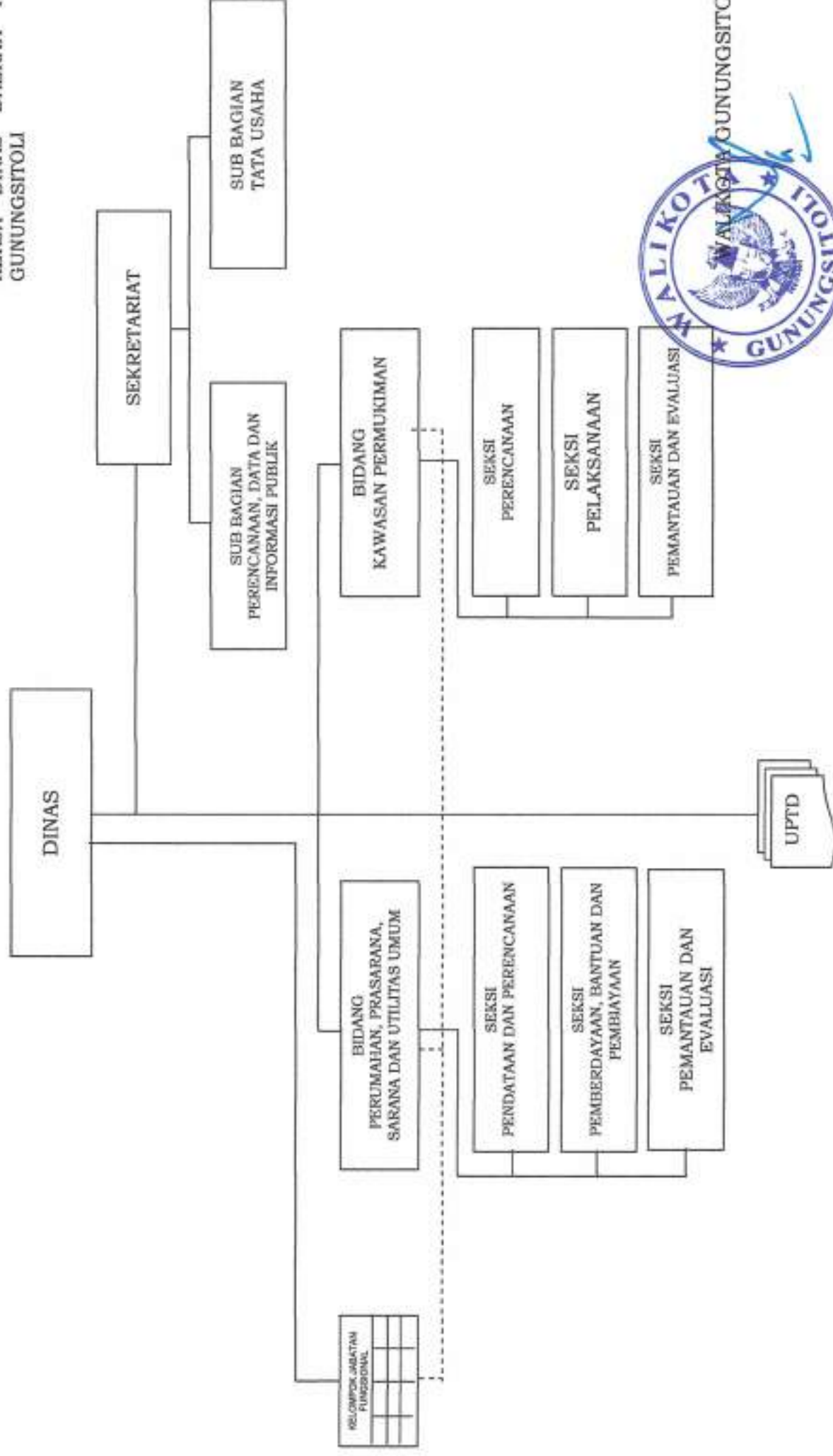
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

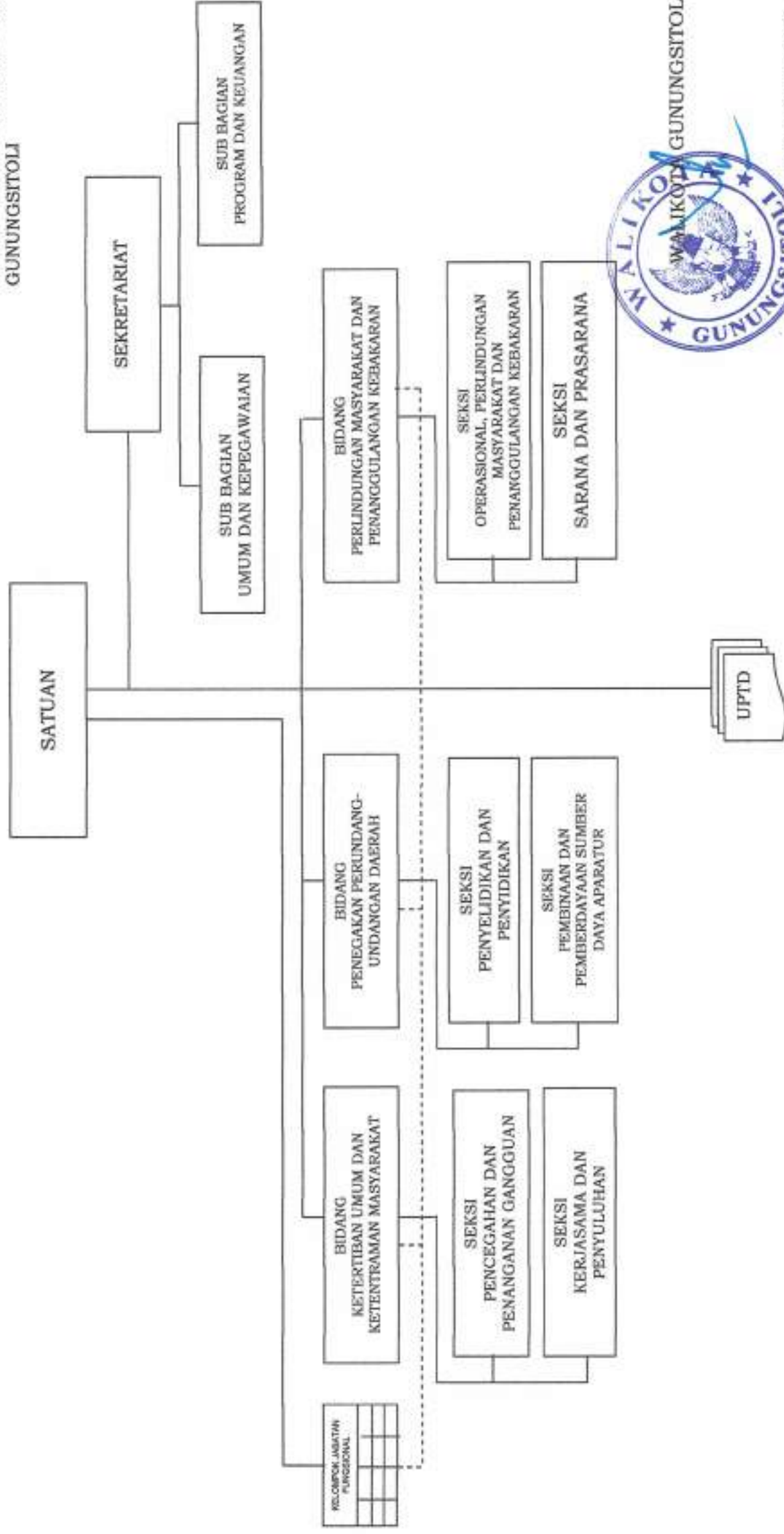
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

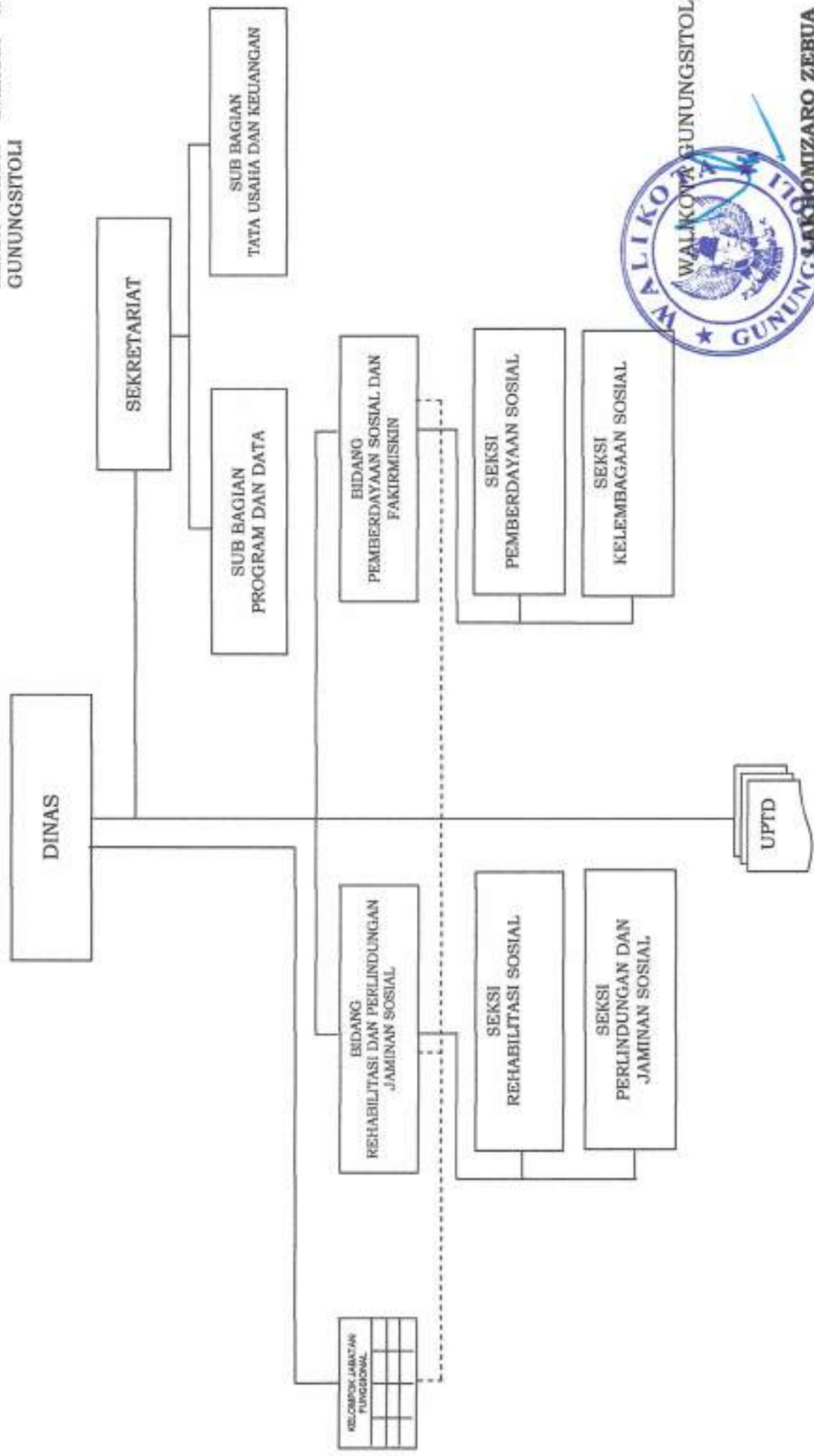
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



TAKHOMIZARO ZEBUA

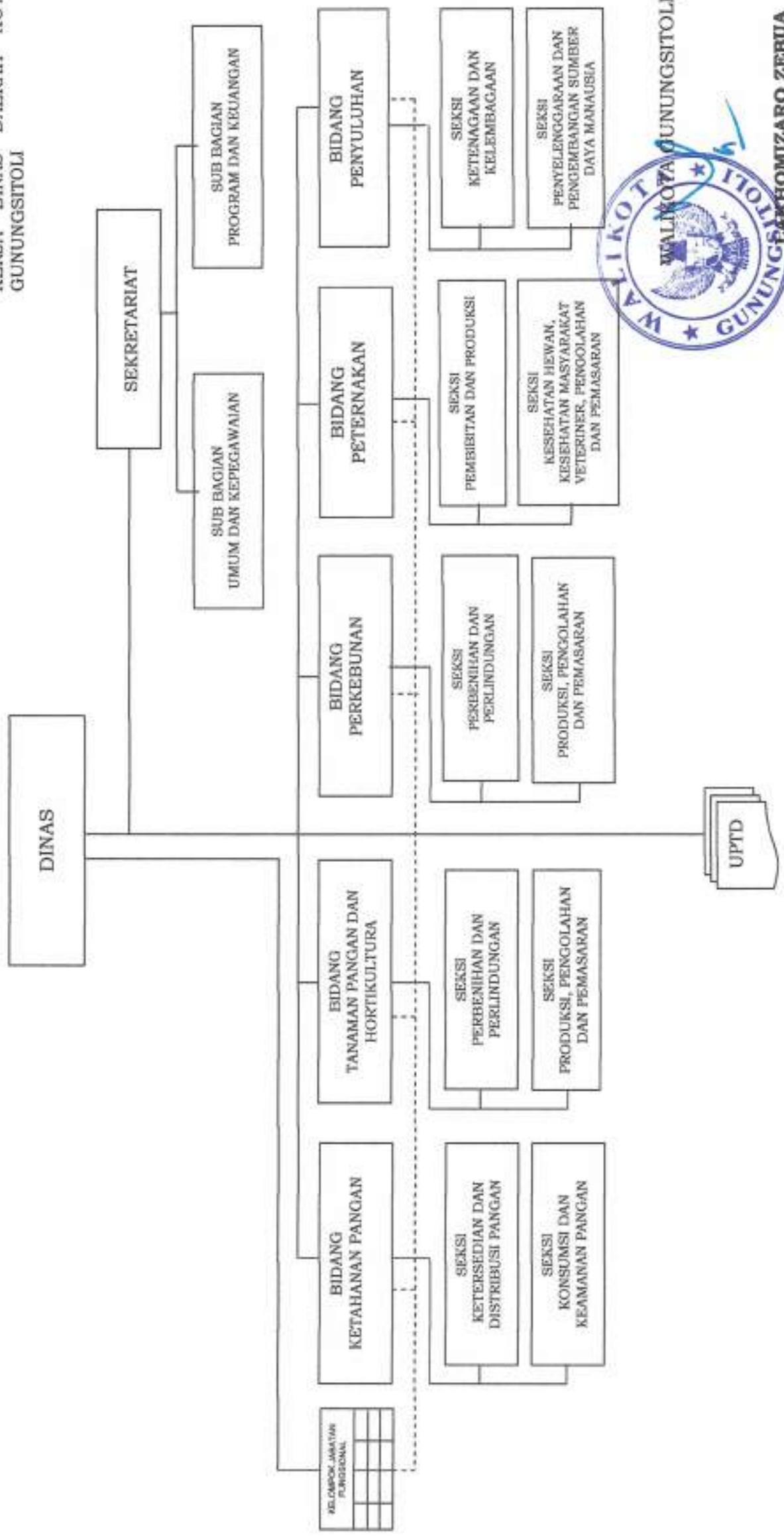
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL**

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI



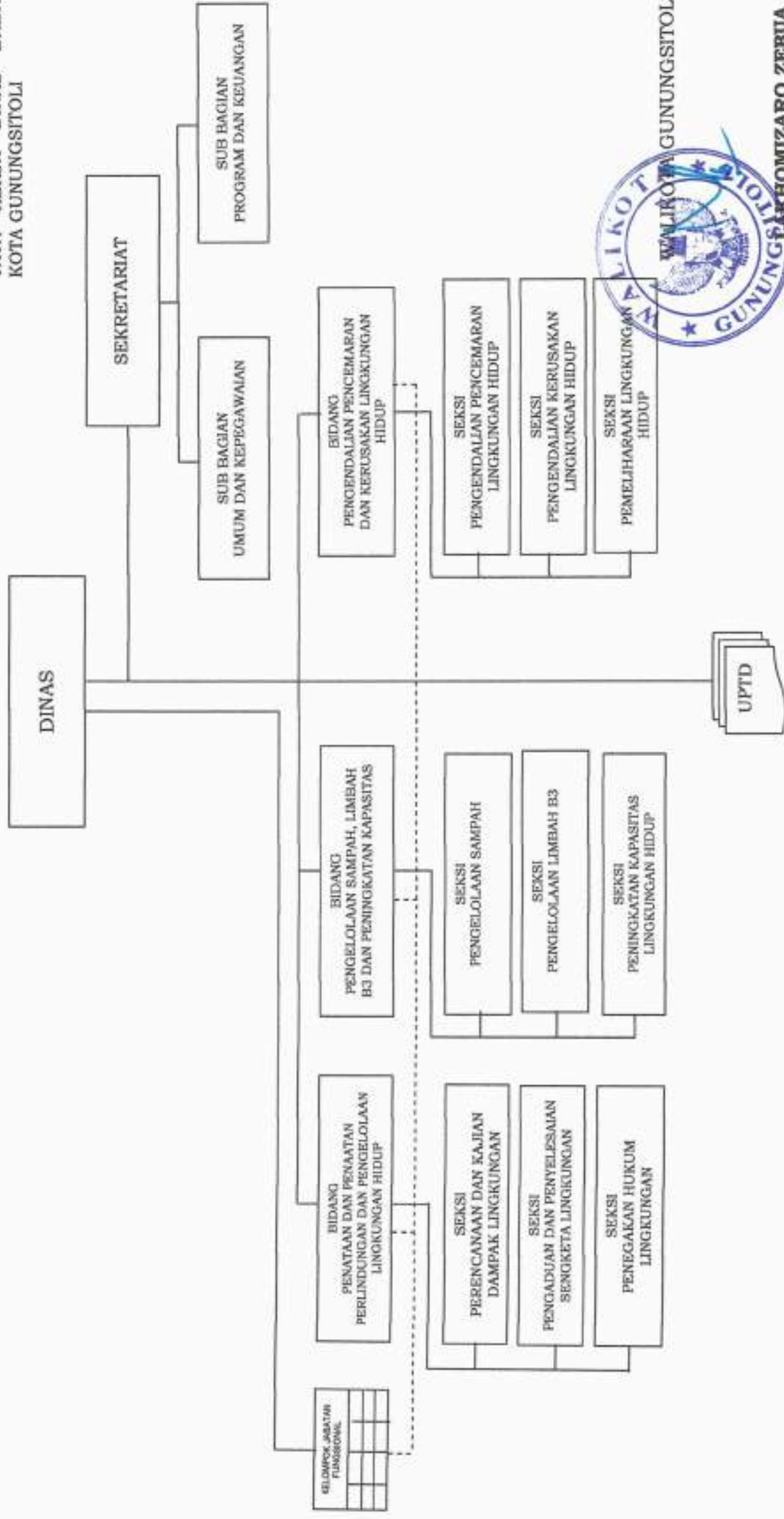
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 DESEMBER 2016

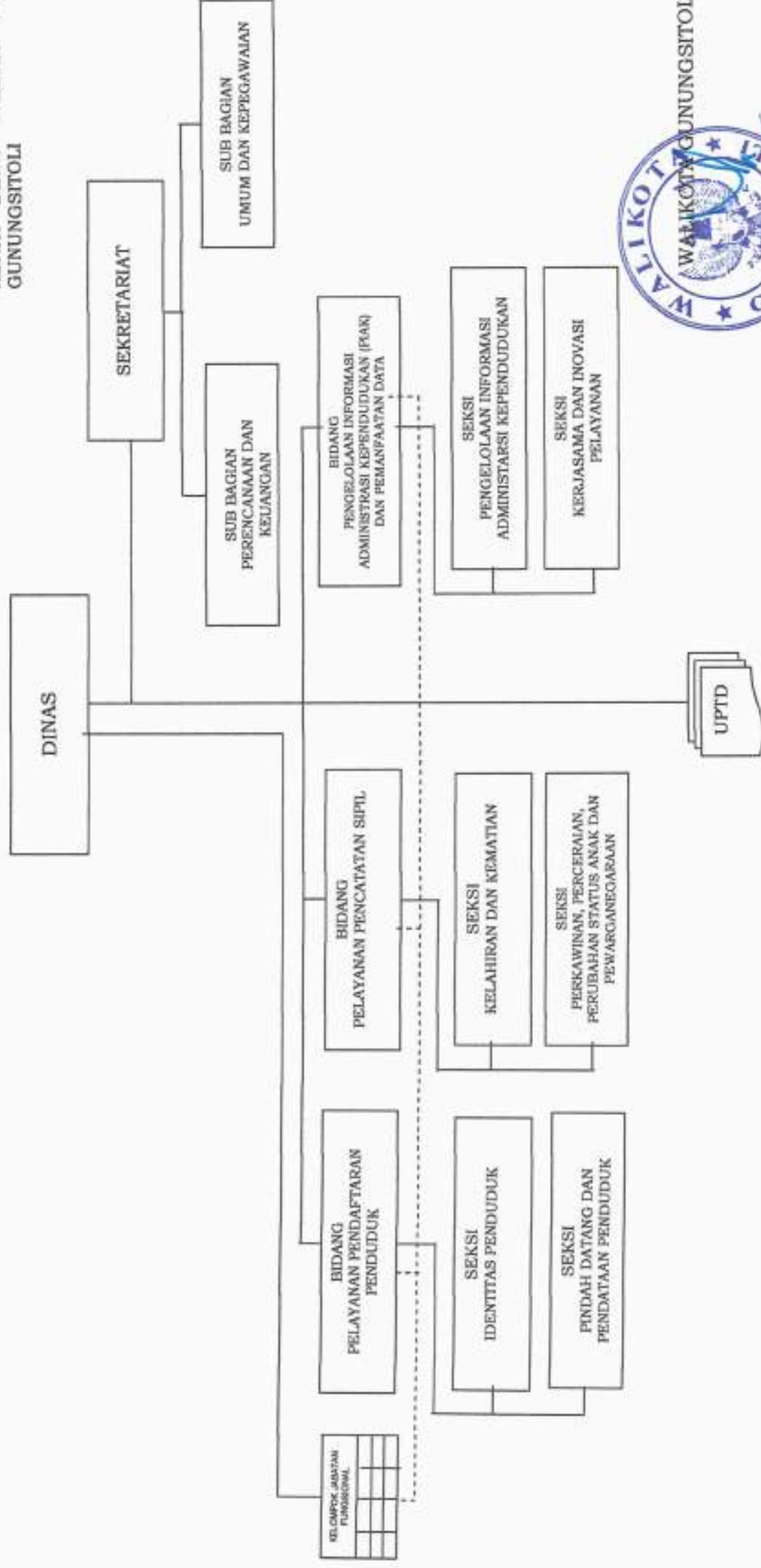
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI



PAK HOMIZARO ZEBUA

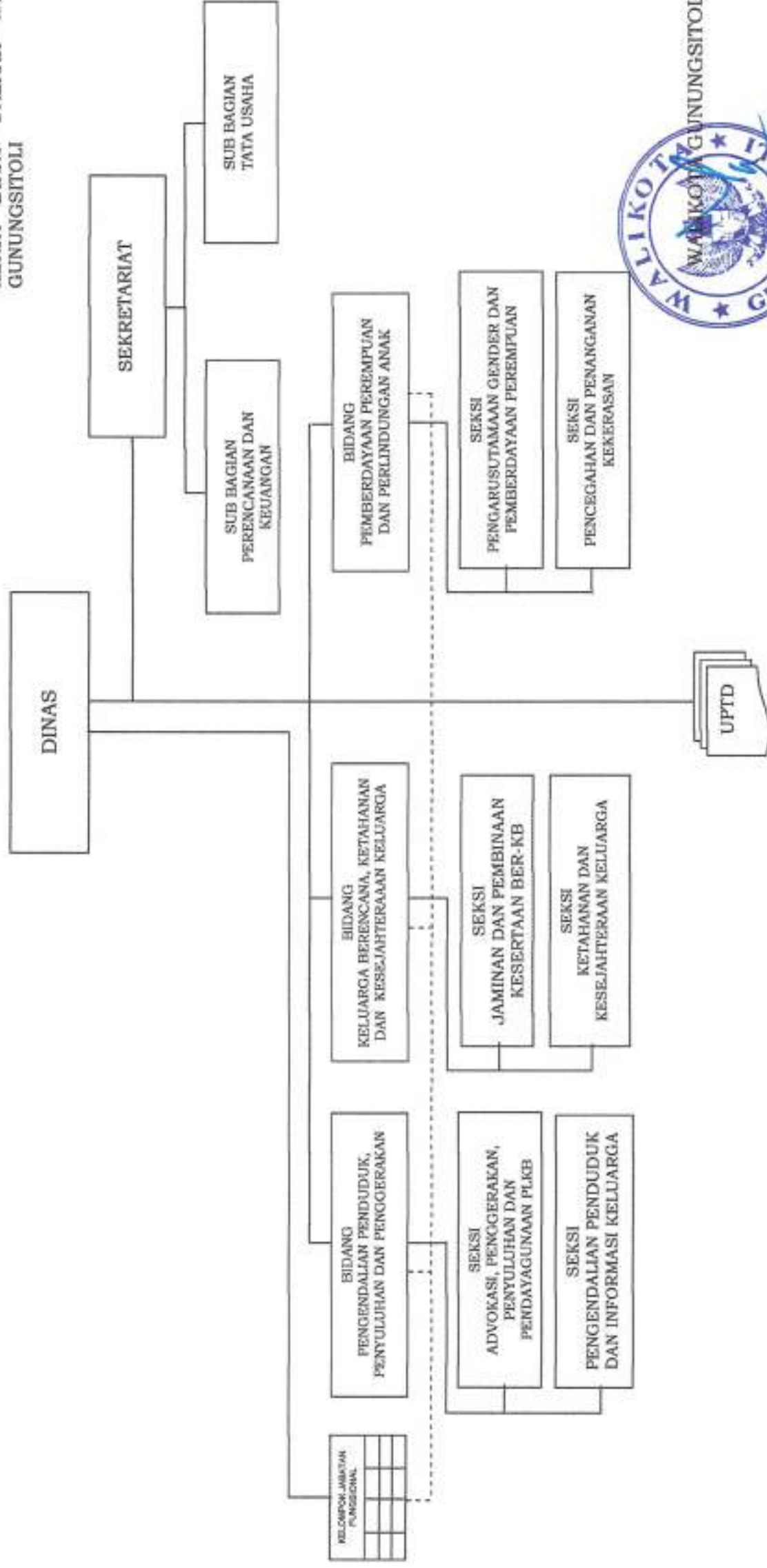
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

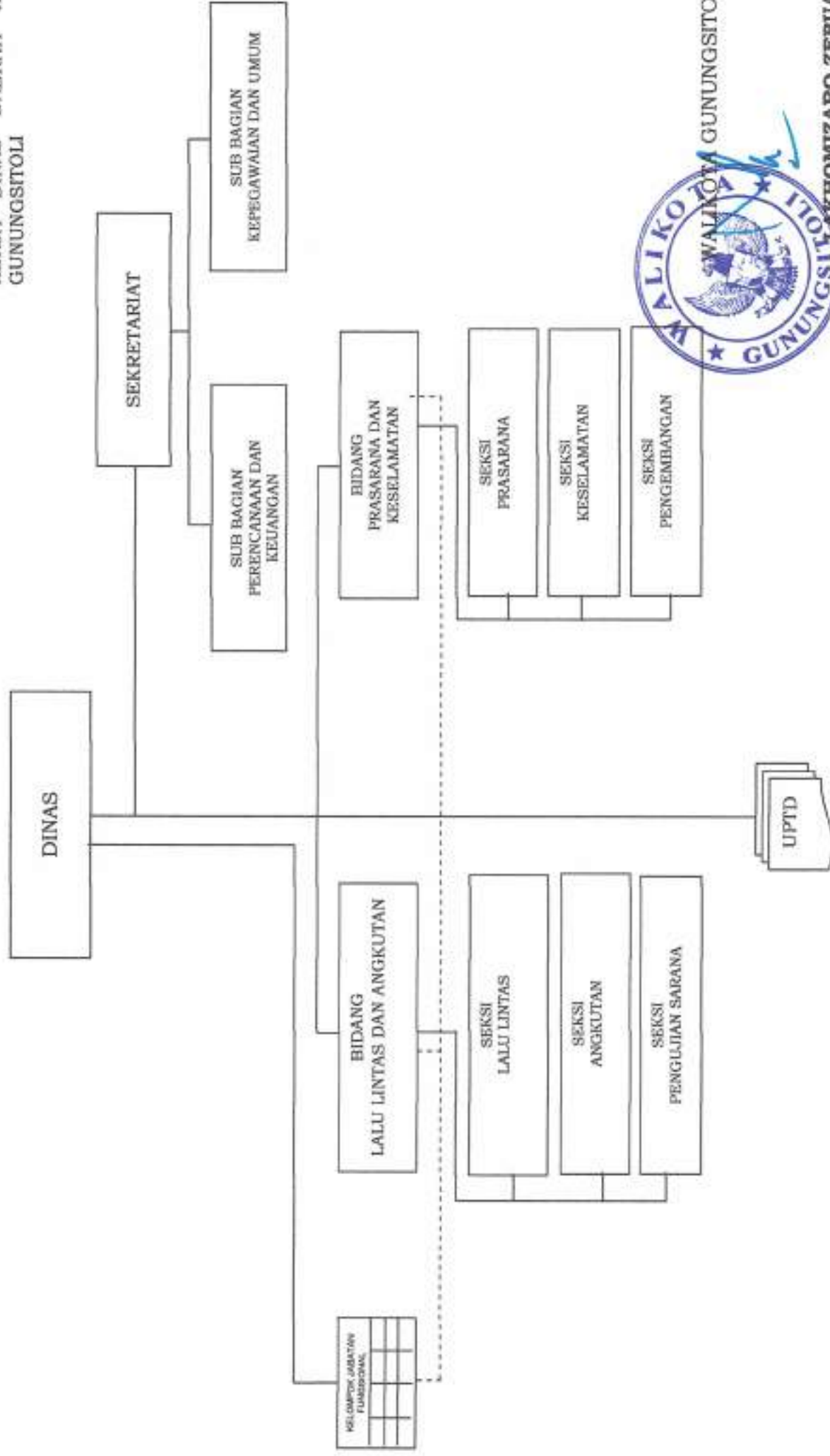
LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



LATIHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**

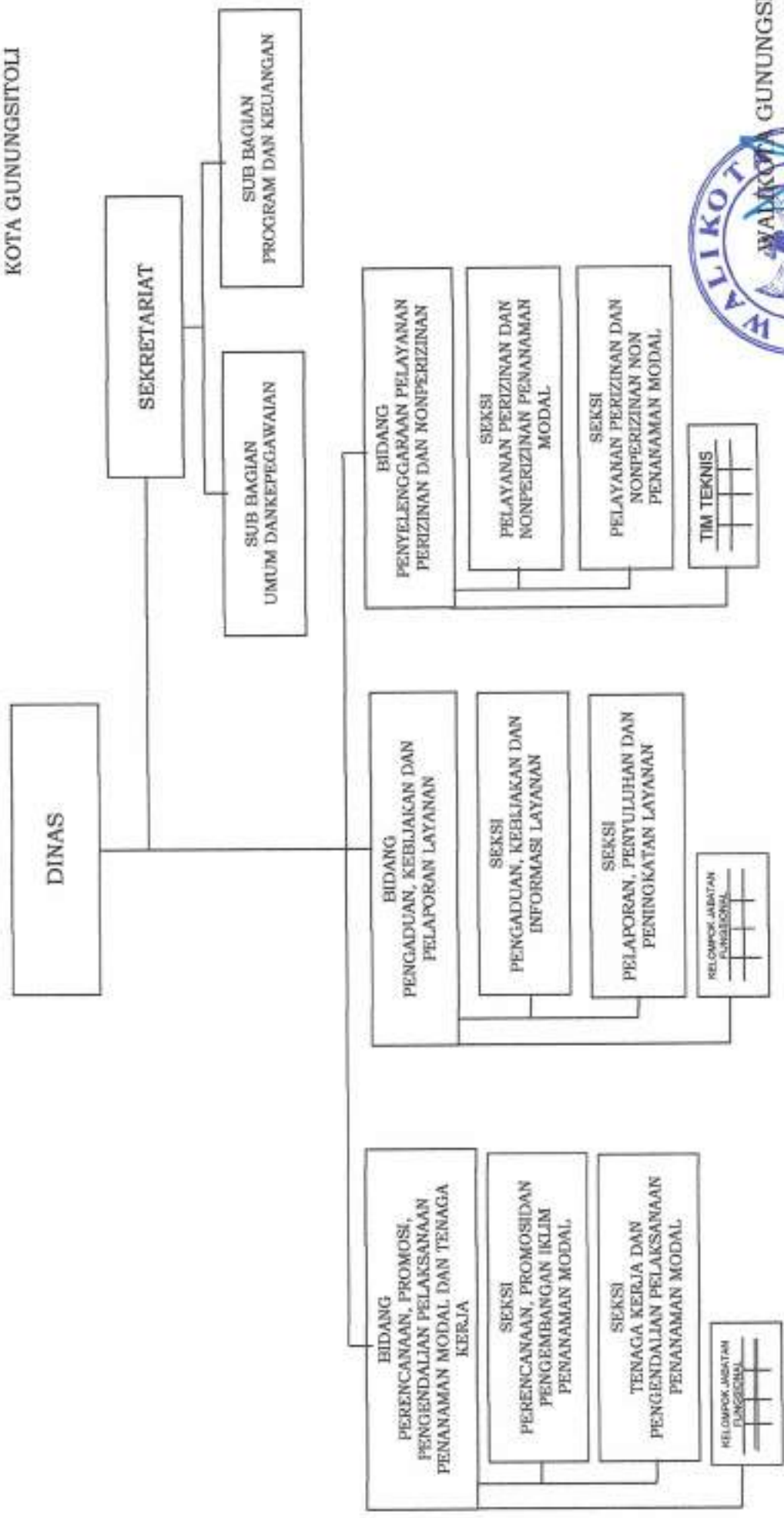
LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 42 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI



LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

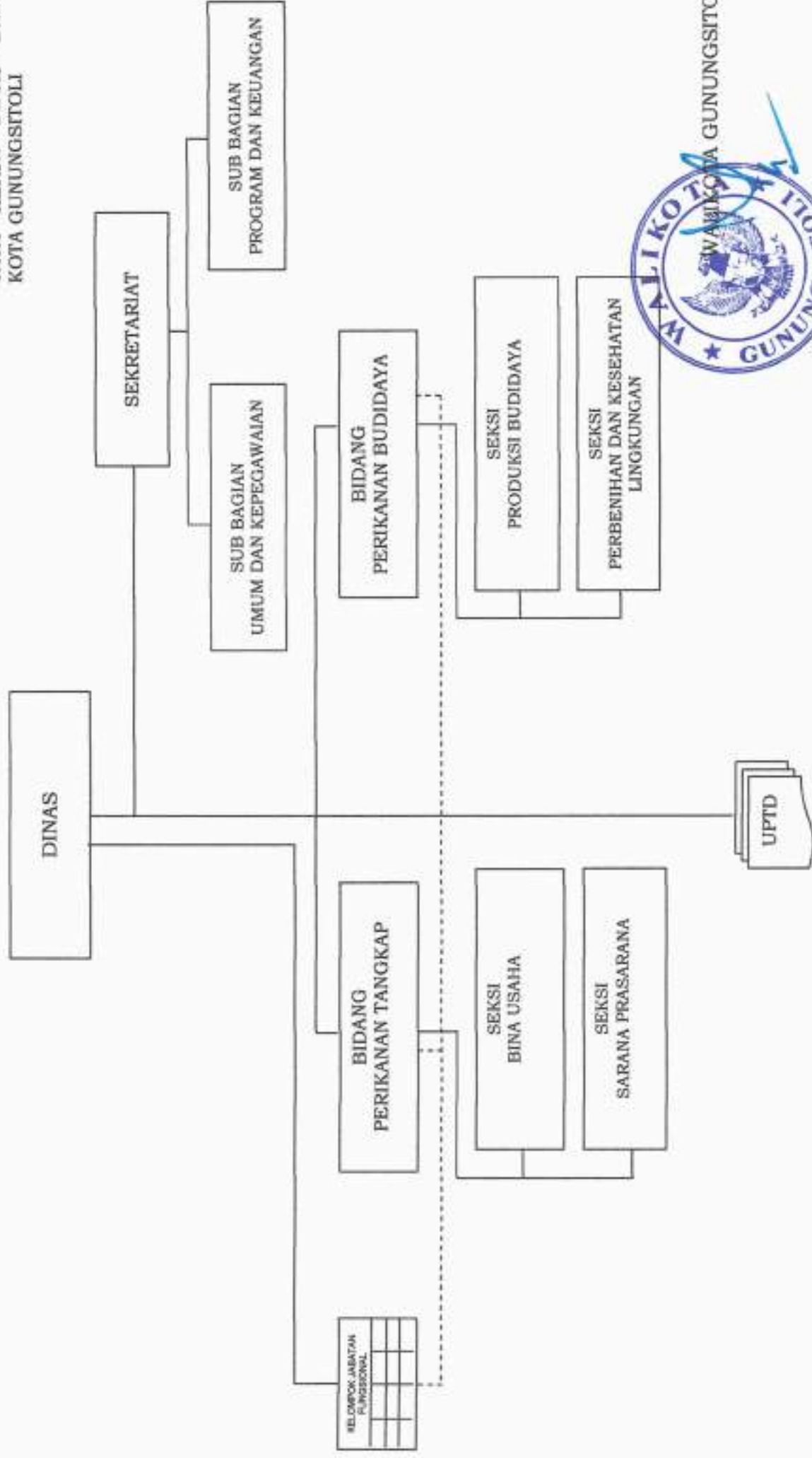
LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
DAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN**

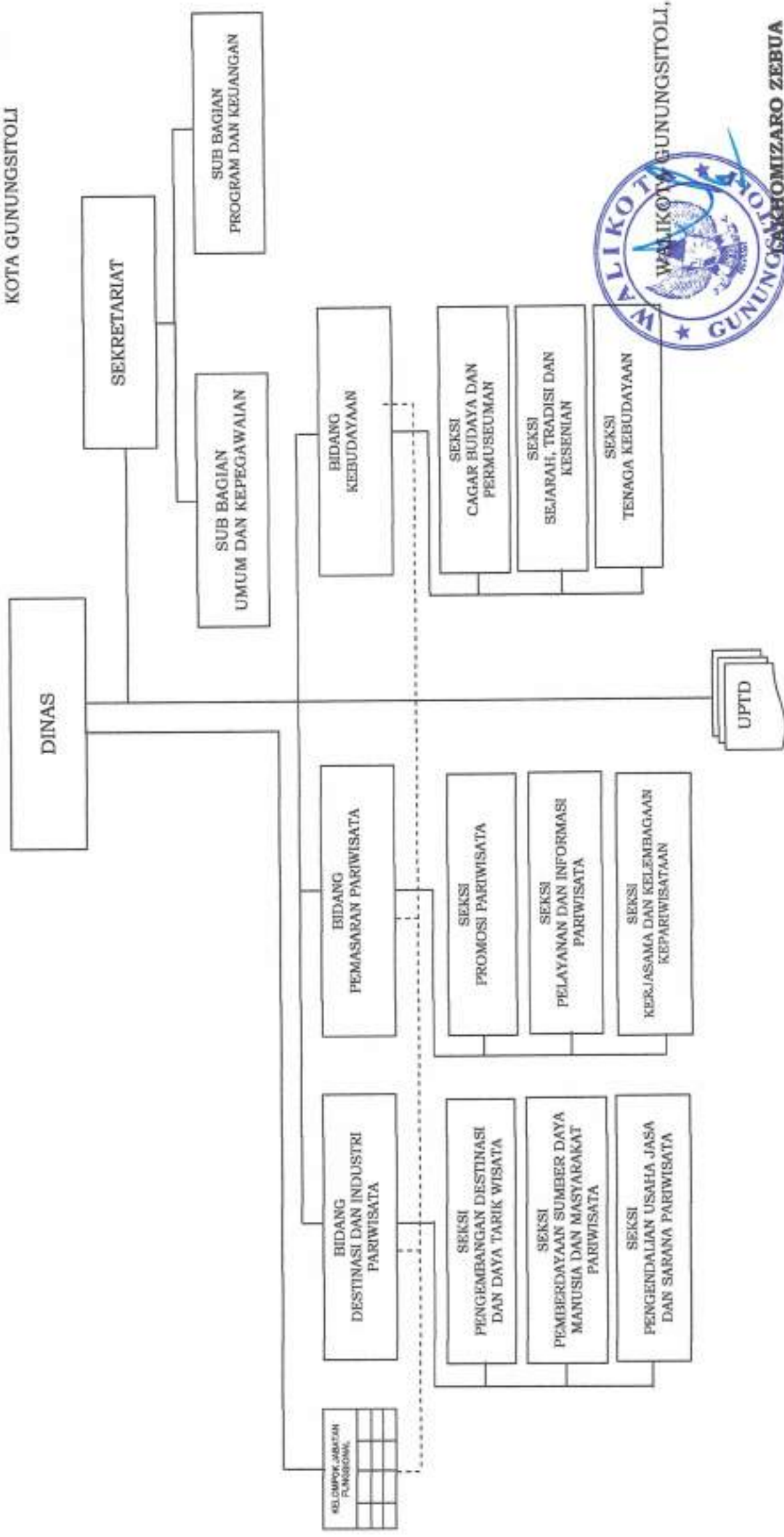
LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH
 KOTA GUNUNGSITOLI



LAKHOMIZARO ZEBUA

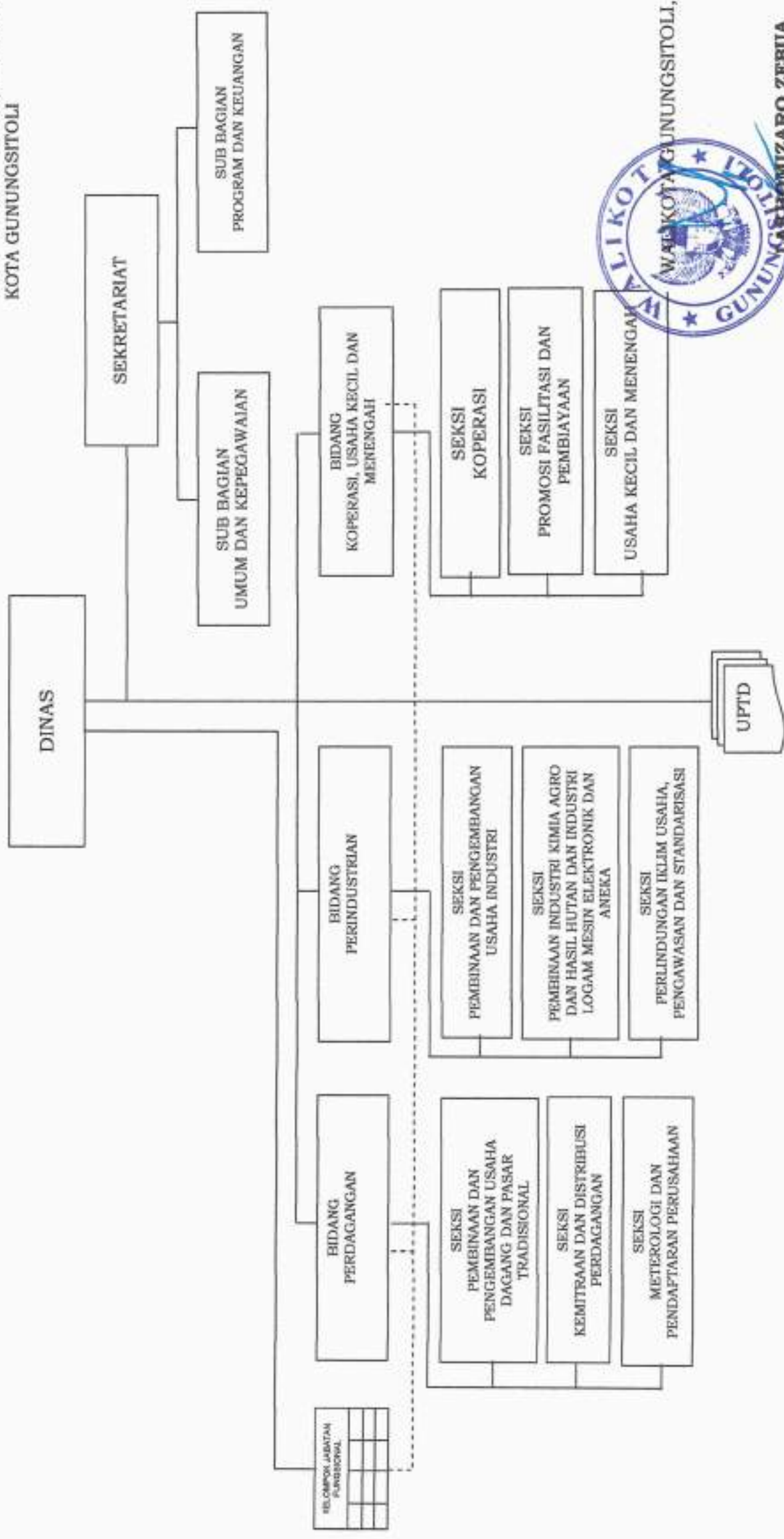
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH
 KOTA GUNUNGSITOLI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH
 KOTA GUNUNGSITOLI



CARHOMIZARO ZEBUA